

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENGANIAYAAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL OLEH
PELAKU WNA DI LUAR NEGERI**



Diajukan oleh

PUTRI NANA MARDIANA

NIM. 2210211220035

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2026**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENGANIAYAAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL OLEH
PELAKU WNA DI LUAR NEGERI**



Diajukan oleh

PUTRI NANA MARDIANA

NIM. 2210211220035

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENGANIAYAAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL OLEH
PELAKU WNA DI LUAR NEGERI**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

PUTRI NANA MARDIANA
NIM. 2210211220035

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENGANIAYAAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL OLEH
PELAKU WNA DI LUAR NEGERI**

Diajukan oleh

**PUTRI NANA MARDIANA
NIM. 2210211220035**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 16 April 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004**

Diketahui

Banjarmasin, 27 April 2026
Koordinator Program Studi,



**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002**

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENGANIAYAAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL OLEH
PELAKU WNA DI LUAR NEGERI**

Diajukan oleh

**PUTRI NANA MARDIANA
NIM. 2210211220035**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : *246* /UN8.1.11/SP/2026
Tanggal : **30 APR 2026**

Disahkan
Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197806152003121001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 16 April 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua : Achmad Ratomi, S.H.,M.H.
Sekretaris : Muhammad Topan, S.H.,M.H.
Anggota : Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 469/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 13 April 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Nana Mardiana
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220035
Tempat/Tanggal Lahir : Hulu Sungai Tengah, 24 November 2003
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENGANIAYAAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL OLEH PELAKU WNA DI LUAR NEGERI

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan/kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 9 April 2026
Yang membuat pernyataan,



Putri Nana Mardiana
NIM. 2210211220035

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya dia mendapat (pahala) dari (kebaikan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya”

(Q.S Al-Baqarah:286)

“Menjadi sarjana adalah salah satu perjalanan panjang yang harus aku lewati demi mimpi dan demi menjadi sarjana pertama dalam keluargaku.

Meskipun terlahir bukan dari kedua orang tua yang mempunyai gelar sarjana”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayah dan Ibu Terkasih

Dengan segenap rasa hormat dan cinta yang sulit disampaikan, kupersembahkan ini kepada **Fahrudin** dan **Mardiah**, Ayah dan Ibu tercinta dua sosok yang luar biasa yang menjadi sumber kekuatan dan inspirasiku sepanjang perjalanan hidup untuk tidak menyerah, yang telah melahirkan, merawat dan mendidik sejak bayi hingga dewasa. Terima kasih atas setiap tetes keringat dan doa yang tidak pernah putus dan mengalir. Setiap pencapaian dalam hidupku adalah hasil dari perjuangan dan pengorbanan kalian yang tak terbatas. Semoga skripsi ini menjadi seculil bukti dan kelak menjadi awal dari kebanggaan yang bisa ku berikan untuk kalian. Segala keberhasilan ku ini sepenuhnya untuk kalian Ayah dan Ibu, sumber cahaya dalam hidupku....


Ketiga Kakakku

Diucapkan terima kasih kepada kakak-kakak ku, **As ad**, **Sairudi**, dan **M.Hadiansyah** melihat dari perjuangan kalian bertiga, itu menjadi inspirasiku

untuk terus semangat dan tidak menyerah, dan sebagai bukti dari ku agar dalam keluarga kita dapat memiliki seorang sarjana dalam keluarga....

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak **Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus Dosen Pembimbing Akademik, atas bimbingan, arahan, kesabaran dan ilmu yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi dan sepanjang masa studi hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai harapan. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang telah diberikan menjadi amal yang bermanfaat. Engkau merupakan panutan kami semua.



RINGKASAN

Putri Nana Mardiana. April 2026. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENGANIAYAAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL OLEH PELAKU WNA DI LUAR NEGERI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 61 halaman. Pembimbing : Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H.,M.H.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri, terutama mereka yang berangkat dan bekerja secara nonprosedural atau ilegal. Faktor ekonomi dan keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri serta prosedur penempatan yang dianggap rumit mendorong sebagian WNI memilih jalur ilegal. Status ilegal tersebut menempatkan pekerja migran Indonesia pada posisi yang sangat rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, khususnya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) di negara tujuan. Pekerja Migran Indonesia ilegal sering tidak melapor ketika mengalami kekerasan karena takut dikenakan sanksi keimigrasian, penahanan, atau deportasi. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum yang kompleks karena di satu sisi pekerja migran Indonesia tersebut melanggar aturan administratif imigrasi, namun di sisi lain status kewarganegaraannya sebagai WNI tetap melekat dan menimbulkan kewajiban konstitusional bagi negara Indonesia untuk memberikan perlindungan. Berbagai kasus seperti contoh penganiayaan pekerja migran Indonesia ilegal di Malaysia dan Kamboja menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang ada belum berjalan optimal, terutama ketika pelaku adalah WNA dan tindak pidana terjadi di luar wilayah yurisdiksi Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia ilegal yang menjadi korban penganiayaan oleh WNA di luar negeri dan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku WNA yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap pekerja migran Indonesia ilegal. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana internasional dan terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia ilegal yang relevan. Dari segi praktis, hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi pemerintah Indonesia dalam meningkatkan, menyusun dan mengimplementasikan kebijakan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia ilegal yang terlibat kasus hukum di luar negeri. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan oleh perwakilan diplomatik agar dapat mengoptimalkan langkah-langkah hukum yang dapat diambil untuk mendampingi serta melindungi Pekerja Migran Indonesia dan untuk masyarakat luas untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan pemahaman kepada Pekerja Migran Indonesia yang berencana bekerja di luar negeri.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif dan bersifat perspektif. Penelitian ini dilakukan melalui studi

kepastakaan dengan menelaah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen hukum internasional dan bahan hukum sekunder berupa informasi yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pekerja migran Indonesia berstatus ilegal, negara Indonesia tetap memiliki kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan terhadap mereka sebagai WNI, terutama ketika menjadi korban tindak pidana penganiayaan. Perlindungan hukum tersebut bersumber dari prinsip hak asasi manusia, ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, serta Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 yang mewajibkan perwakilan Indonesia di luar negeri memberikan pengayoman dan bantuan hukum kepada WNI. Dari perspektif hukum pidana, asas nasionalitas pasif sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional menjadi dasar yuridis bagi Indonesia untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan hukum pekerja migran Indonesia ilegal yang menjadi korban penganiayaan oleh WNA, meskipun tindak pidana tersebut terjadi di luar wilayah Indonesia. Namun dalam penegakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku WNA sangat bergantung pada yurisdiksi negara tempat kejadian perkara dan kerja sama internasional. Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia ilegal lebih banyak diwujudkan melalui upaya diplomatik, pendampingan hukum, dan kerja sama lintas negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia ilegal korban penganiayaan secara normatif telah tersedia, namun penerapannya belum terlaksana secara maksimal, sehingga diperlukan penguatan kerja sama internasional, peran aktif perwakilan diplomatik, serta kebijakan nasional yang lebih responsif terhadap kondisi pekerja migran Indonesia ilegal sebagai kelompok rentan.

Putri Nana Mardiana. April 2026. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENGANIAYAAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL OLEH PELAKU WNA DI LUAR NEGERI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 61 halaman. Pembimbing : Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H.,M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia ilegal yang menjadi korban penganiayaan oleh WNA di luar negeri dan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku WNA yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap pekerja migran Indonesia ilegal.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif dan bersifat perspektif. Melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pekerja Migran Indonesia ilegal tetap berhak memperoleh perlindungan hukum karena status kewarganegaraannya sebagai WNI dan sebagai subjek hak asasi manusia. Perlindungan hukum tersebut dapat dilakukan melalui asas nasionalitas pasif sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional, serta melalui upaya preventif dan represif berupa pendampingan hukum, bantuan diplomatik, dan kerja sama internasional. Meskipun penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku WNA masih menghadapi keterbatasan yurisdiksi dan sangat bergantung pada sistem hukum negara tempat terjadinya tindak pidana. Sehingga penguatan kerja sama lintas negara dan peran aktif perwakilan Indonesia di luar negeri menjadi kunci utama dalam menjamin perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia ilegal korban penganiayaan.

Kata kunci: Perlindungan hukum, Pekerja Migran Indonesia, Ilegal, Penganiayaan, Warga Negara Asing, Pertanggungjawaban pidana

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum (S1) pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini

Pada kesempatan yang berharga ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang Terhormat Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Yang Terhormat Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas dukungan serta pelayanan akademik dan administratif yang diberikan kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
3. Yang Terhormat Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi sekaligus Dosen Pembimbing Akademik, yang telah

meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, dan koreksi kepada penulis dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dan juga yang telah memberikan arahan dan perhatian kepada penulis dalam menyusun rencana studi serta mendampingi penulis selama menjalani proses perkuliahan.


4. Yang Terhormat Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, serta pengalaman berharga kepada penulis selama masa perkuliahan, yang menjadi bekal penting dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ayahanda tercinta Fahrudin, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan semangat kepada saya dalam setiap langkah kehidupan, khususnya selama menjalani pendidikan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibunda tercinta Mardiah, yang dengan penuh kasih sayang, kesabaran, dan keikhlasan selalu memberikan doa, motivasi, serta kekuatan kepada saya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Kakak-kakak saya, As ad, Sairudi, M.Hadiansyah yang selalu memberikan dukungan, perhatian, dan semangat kepada saya selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu yang pernah menemani perjalanan perkuliahan saya yang berarti. Teman-teman FAS FH ULM yang pernah menemani saya sejak awal perkuliahan. Teman-teman BEM ULM periode 2025 Kabinet Citra Mahesa terutama Bidang Pergerakan yang memberikan banyak pengalaman dan kenangan yang berharga. Termasuk juga teman-teman satu bimbingan saya yang saling memberikan semangat dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Dan terakhir, untuk diri saya sendiri yang telah berhasil sampai ke titik ini, berjuang, bertahan, dan tetap kuat menghadapi berbagai tantangan hingga akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan kebanggaan yang sangat luar biasa kepada diri sendiri. Tetapi harus tetap mendorong diri untuk terus berkembang menjadi lebih baik, tidak cepat merasa puas. Tetapi lebih banyak bersyukur dan terus istiqomah.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi prasyarat mengakhiri Pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, April 2026

Putri Nana Mardiana



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian	9
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian	12
2. Kegunaan Penelitian	12
E. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Tipe Penelitian	14
3. Sifat Penelitian	14
4. Pendekatan Penelitian	15
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	15
6. Teknik Pengumpulan Bahan	17

7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	17
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Perlindungan Hukum.....	19
B. Korban	22
C. Pekerja Migran Indonesia Ilegal.....	25
1. Definisi Pekerja Migran Indonesia Ilegal.....	25
2. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Ilegal	26
D. Warga Negara Asing (WNA).....	29
E. Tindak Pidana Penganiayaan.....	29
1. Definisi Tindak Pidana	29
2. Definisi Penganiayaan	30
F. Pertanggungjawaban Pidana.....	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia Ilegal Korban Penganiayaan oleh WNA.....	39
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku WNA atas Penganiayaan terhadap Pekerja Migran Indonesia Ilegal.....	53
BAB IV PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Asing

International Covenant on Civil and Political Rights, 1966.

International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, 1990.

